

## KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Dede Nurwahidah<sup>1</sup>, Nurohman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [dedenurwahidah6@gmail.com](mailto:dedenurwahidah6@gmail.com)\*

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Islam sebagai sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif telah menetapkan tatanan yang utuh untuk kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur hal yang berkaitan dengan ekonomi. Apabila perekonomian suatu negara menerapkan Al-Quran dan Hadist sebagai dasar hukumnya, Perekonomian negara pasti akan berjalan dengan baik dan terarah. Namun, faktanya, beberapa negara muslim di seluruh dunia belum mengikuti hukum dasar tersebut tidak secara menyeluruh. Tapi secara parsial. Artikel ini juga membahas bagaimana ekonomi Islam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bagaimana ekonomi syariah diimplementasikan di Indonesia, ataupun pada negara dengan populasi muslim terbesar di Asia—dan ekonomi mampu eksis menjadi sistem ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka.</i></p>	<p>Diajukan: 4-12-2023 Diterima: 12-01-2024 Diterbitkan : 25-01-2024</p>
<p><b>Abstract</b></p> <p><i>Islam as a universal, integral and comprehensive system of life has established a complete order for human life. Islam is a perfect religion, which regulates matters related to the economy. If a country's economy applies the Al-Quran and Hadith as its legal basis, the country's economy will definitely run well and in a direction. However, in fact, several Muslim countries around the world have not followed this basic law in its entirety. But partially. This article also discusses how Islamic economics encourages national economic growth, how sharia economics is implemented in Indonesia, or in countries with the largest Muslim population in Asia-and the economy is able to exist as an economic system in Indonesia. The method used in this article is a qualitative research method with a library study method.</i></p>	<p><b>Keywords:</b> <i>Ekonomi Syariah; kontribusi, pembangunan.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Sharia Economics; contribution, development</i></p>
<p><b>Cara mensitasi artikel:</b> Nurwahidah, D., &amp; Nurohman, N. (2024). Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. <i>IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy</i>, 2(1), 243-249. <a href="https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN">https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN</a></p>	

### PENDAHULUAN

Ekonomi Islam mengalami kemajuan yang cukup pesat. Terbukti semakin berkembangnya minat masyarakat untuk memilih pendidikan baik negeri dan swasta saat ini menawarkan minat pada bidang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial, dimana dalam menjalankannya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta berlandaskan pada prinsip Islam. Ekonomi Islam didasarkan atas konsep Islam secara integral tentang mengenai apa yang disebut dengan kebahagiaan manusia yang hakiki dan kehidupan yang baik untuk menekankan pada aspek ketuhanan, persaudaraan, keadilan sosio-ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia yaitu sebagai berikut: 1) Mensyariahkan bank syariah, 2) Persepsi yang salah mengenai ekonomi syariah, 3) Kualitas Sumber Daya Manusia, 4) Keberadaan lembaga keuangan syariah, yaitu ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya, 5) Perhatian pemerintah, terhadap regulasi, modal, sumber daya manusia yang paham terhadap ekonomi syariah masih minim dan belum sesuai tempat berdasarkan latar belakang pendidikan yang linier.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan sub tema pembahasan artikel ini, maka penulis susun rumusan masalah supaya topik pembahasan ini terarah kepada tujuan penulis. 1) Bagaimana problematika yang dihadapi dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia? 3) Bagaimana kontribusi ekonomi Islam di Indonesia? 4) Bagaimana eksistensi ekonomi Islam dalam pembangunan di Indonesia ?

## **METODE**

Penelitian ini, menggunakan data kualitatif yang didapat dari hasil Research (Library Research) dengan mengadopsi pendapat para pakar, dan gagasan, buku, jurnal yang relevan dengan topik pembahasan. Kemudian menggunakan analisis pustaka yang sesuai dengan tema penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **TEORI EKONOMI SYARIAH**

#### **1. Konsep Ekonomi Syariah**

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang membawa kepada *rahmatan lilalamin*, mengkaji bagaimana membangun sumber di muka bumi ini selaras dengan kehendak syariah, yaitu Al-Qur'an Dan Al-Hadist. Untuk memenuhi hajat manusia sehingga mampu meratakan antara yang kaya dengan miskin. Tidak terjadinya suatu ketimpangan sosial ekonomi. Sedangkan menurut Khursid Ahmad (2009) yang dikutip dalam buku *Islamic Economics*, ekonomi Islam merupakan suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku ekonomi manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi dari perspektif Islam.

Dasar-dasar ekonomi syariah adalah sebagai berikut: 1. Tujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. tercapainya pemuasan yang optimal dari berbagai kebutuhan jasmani dan rohani, baik secara individu maupun masyarakat. Dengan demikian, rekomendasi yang digunakan sebagai faktor pemenuhan dapat dicapai secara optimal melalui tindakan yang didasarkan pada perintah syariat, bukan pada pemborosan dan kerusakan pelestarian agar alam tetap hidup. 2.) Hak milik relatif individu diakui sebagai usaha dan pekerjaan yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang baik dan halal, 3.) Menimbun harta benda dan dilarang membuat orang terlantar 4.) dalam harta benda terdapat hak untuk orang miskin. Karena itu, harta benda harus terdistribusikan sehingga terwujud distribusi harta yang adil dan merata. 5). Kewajiban atas harta adanya pengeluaran zakat, 6). Perniagaan diperbolehkan akan tetapi riba diharamkan. 7) tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama. Yang membedakan adalah prestasi kerja. kemudian landasan nilai yang menjadi tumpuan tegaknya sistem Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Nilai dasar sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut: a) keuntungan adalah sifat kepemilikan, bukan kekuasaan; b) keseimbangan berbagai aspek manusia, yang menjadikan kekuatan; dan c) keadilan antar sesama manusia. Adapun instrumen sistem ekonomi syariah, nilainya terdiri dari zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara. Adapun nilai filosofisnya, sistem ekonomi syariah terikat pada nilai dan dinamis karena penelitian dan pengembangan terus berlangsung. Menurut Rivai, sistem ekonomi syariah didasarkan pada tujuh landasan: a) Landasan Akidah, b) Landasan Akhlaq, c) Landasan Syariah Islam, d) Landasan Al-Qur'an, dan e) Landasan Ijtihad (*ra'yu*). Landasan-landasan ini mencakup hal-hal seperti *qiyas*, *masalah mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.

## 2. Tujuan Ekonomi Syariah

Menurut Fuqaha asal Mesir Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga tujuan hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia adalah sebagai berikut: a) penyucian jiwa, b) penegakkan keadilan, c) pencapaian masalah. Tujuan utama tercapainya masalah mencakup lima jaminan dasar, yaitu maqashid syariah.

## B. PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA EKONOMI SYARIAH

Indonesia memiliki stake holder yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya apabila mereka berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur oleh Allah SWT. Yaitu melalui Al-Qur'an dan Al-Hadist dan hukum ijma yang lainnya. Diantara macam stake holder di Indonesia diantaranya adalah masyarakat umum, pegawai negara, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, partai politik, tokoh agama, media massa, mitra kerja sama internasional. Berikut penjelasan analisisnya, sebagai berikut:

- a. Peran Pemerintah, di dalam peran Negara dalam mewujudkan sebuah sistem ekonomi syariah sebagai sebuah solusi, artinya bahwa ekonomi syariah tidak mengeklusifkan regulasi hanya untuk umat muslim saja, akan tetapi sistem ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang demokratis demi terwujudnya sebuah kesejahteraan antar sesama manusia. Untuk mewujudkan eksistensi negara sebagai peran dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah, antara lain, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan industri keuangan syariah, misalnya dengan memberikan insentif pajak atau modal bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah non bank.
  - 2) Mendorong penggunaan instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan pengelolaan keuangan negara tanpa adanya unsur riba atau bunga.
  - 3) Pemerintah melakukan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah. Untuk meningkatkan inklusi dan persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Contoh melalui sosialisasi secara luring dan melalui digital dengan membumikan ekonomi syariah.
  - 4) Peran pemerintah untuk memperkuat infrastruktur industri keuangan syariah, seperti pengembangan pasar modal, dan obligasi syariah.
  - 5) Mengembangkan kerja sama internasional dengan negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah, sebagai dasar untuk meningkatkan standar dan praktik terbaik industri keuangan syariah secara global.

- 6) Mendorong dan mendukung lembaga keuangan syariah dan sektor riil untuk terus berinovasi mengembangkan produk-produk lokal yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat.
  - 7) Pemerintah berperan untuk memastikan adanya regulasi-regulasi yang mendukung secara khusus dalam persaingan yang sehat antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan berbagai upaya perhatian pemerintah tersebut, diharapkan peran ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah dan sektor riil yang berprinsip syariah di Indonesia mampu untuk terus eksis sehingga semakin signifikan dan menjadi bagian integral dari sistem perekonomian Nasional dan Internasional.
- b. Peran SDM, peran sumber daya manusia dalam mewujudkan ekonomi syariah untuk bisa menjadi sistem ekonomi syariah di Indonesia merupakan faktor utama dalam mewujudkannya, berikut adalah peran sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam mewujudkan ekonomi syariah di Indonesia:
- 1) Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM yang mumpuni dan linier terutama pada SDM pada perbankan syariah dan keuangan syariah.
  - 2) Penyiapan talenta yang profesional pada bidang ekonomi syariah sejak dini, dengan berkembangnya minat ekonomi syariah merupakan langkah awal untuk mengintegritaskan pendidikan ekonomi syariah di kurikulum pendidikan.
  - 3) Riset dan pengembangan konsep ekonomi syariah, untuk memancing dan sebagai bahan literasi yang dibutuhkan para akademisi dan intelektual muslim yang melakukan kajian, analisis, riset, untuk mengembangkan ilmu ekonomi syariah.
  - 4) Advokasi dan komunikasi publik dengan latar belakang pendidikan atau paham terhadap ekonomi syariah, diperlukan untuk para komunikator dan praktisi yang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang ekonomi syariah.
  - 5) Dukungan tokoh agama dan opini publik yang positif dan mendukung terhadap pengembangan ekonomi syariah, seperti para ulama, kyai, tokoh agama, organisasi islam mendukung aktif untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sehingga mampu meningkatkan daya paham kepada masyarakat. Baik secara daring ataupun secara luring melalui kajian, atau pengajian oleh para Ulama.
  - 6) Kerja sama internasional. SDM perbankan syariah Indonesia perlu untuk membangun network global dan belajar dari sistem yang sudah maju pada negara dengan sistem ekonomi syariah di negara lain. Karena dengan SDM yang komprehensif dan berkelanjutan akan menentukan keberhasilan mewujudkan sistem ekonomi syariah yang tangguh dan tetap terus berkembang, tumbuh di Indonesia.
- c. Peran Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dan Bank, salah satu ide yang dituliskan di dalam artikel ini adalah sebagai berikut:
- 1) menyediakan barang dan jasa perbankan syariah dan keuangan syariah. yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank dan lembaga keuangan syariah harus tetap untuk berinovasi menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - 2) Infrastruktur perbankan syariah yang harus lebih banyak dengan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- 3) Memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Baik kepada nasabah ataupun kepada masyarakat umum lainnya.
  - 4) Meningkatkan kapasitas, dan kualitas operasional sesuai dengan standar syariah murni. Misalnya dengan memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan penguatan tata kelola yang sehat demi untuk mewujudkan reputasi baik dari masyarakat.
  - 5) Berinovasi secara digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Misalnya mobile banking, atau fintech syariah atau fitur digital lainnya yang mampu bersanding dengan perbankan konvensional lainnya baik secara digital ataupun secara operasional.
  - 6) Berkontribusi pada pertumbuhan sektor riil dengan memberikan pembiayaan proyek yang harus sejalan murni berdasarkan prinsip syariah.
  - 7) Melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.
- d. Peran Sektor Riil, adapun peran sektor riil sebagai bukti nyata dalam kontribusi ekonomi syariah di Indonesia yaitu sebagai berikut:
- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan muamalah dan operasional perusahaan, yaitu dengan menerapkan prinsip akad-akad syariah dengan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.
  - 2) Melakukan inovasi produk/jasa yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Misalnya pengembangan wisata halal, fashion muslim, makanan halal, dll.
  - 3) Menjalin kerja sama dan mendayagunakan skema pembiayaan syariah dari perbankan syariah untuk mengembangkan bisnis.
  - 4) Mengembangkan pasar modal syariah sebagai alternatif pendanaan dengan menerbitkan sukuk, reksadana syariah, dan obligasi syariah.
  - 5) Mendorong tumbuhnya wirausaha dan UMKM yang berbasis syariah melalui inkubator bisnis, pelatihan, dan pendanaan sesuai dengan syariah.
  - 6) Melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai filantropi dalam Islam.
  - 7) Membangun sinergi antar pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Dengan demikian, sektor riil mampu untuk menjadi ujung tombak dalam memperkuat sistem ekonomi syariah di tengah perekonomian Indonesia.

### **C. EKSISTENSI EKONOMI ISLAM DI INDONESIA**

Berdasarkan data perkembangan ekonomi syariah di Indonesia secara umum pada tahun 2023. Yaitu sebagai berikut:

1. Total aset perbankan syariah mencapai Rp 667,01 triliun per Januari 2023 atau tumbuh 14,27 % secara tahunan. Pangsa pasar perbankan syariah mencapai 8,61 % dari total perbankan nasional.
2. Aset keuangan non bank syariah, seperti asuransi, pegadaian, dll mencapai Rp. 124,53 triliun per Desember 2022 dari tahun sebelumnya.
3. Nilai obligasi syariah yang diterbitkan pemerintah dan korporasi mencapai Rp. 329,97 triliun per Desember 2022.

4. Indeks saham syariah indonesia (ISSI) mencatat performa positif di tengah gejolak ekonomi global. Naik 14,27 % sepanjang tahun 2022.
5. Dana kelolaan reksa dana syariah tercatat Rp. 67,61 triliun per januari 2023 atau naik 15,67 % dari tahun sebelumnya.
6. Realisasi pembiayaan UMKM syariah oleh perbankan syariah mencapai Rp 187,76 triliun per januari 2023 atau tumbuh 13,45 % secara tahunan.
7. Penerbitan fatwa terkait produk syariah oleh DSN-MUI terus meningkat. Sepanjang 2022 tercatat 43 fatwa baru dikeluarkan terkait ekonomi dan keuangan syariah. berdasarkan data diperoleh menunjukkan pertumbuhan positif dan perkembangan bagi eksistensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan konsep ekonomi syariah adalah ekonomi Islam adalah suatu ikhtiar sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku ekonomi manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi dari perspektif Islam. di dalam problematika ekonomi ini tentu tidak akan terlepas dari stakeholder di dalamnya, yaitu bagaimana peran pemerintah, peran lembaga keuangan bank dan non bank, sektor riil, kualitas dan kuantitas SDM, peraturan hukum positif ataupun peraturan hukum Islam, politik, dll. untuk menciptakan sebuah Negara yang sejahtera, tidak adanya ketimpangan status ekonomi sosial, dan persaingan bisnis atau usaha yang adil. Tentu kontribusi pemerintah, dan SDM yang berkualitas lah yang akan mendorong tumbuhnya ekonomi yang sejahtera dan adil makmur. Gagasan di atas merupakan sebuah ide dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil karena di dalam ekonomi syariah apabila dalam implementasinya beraskan kepada prinsip-prinsip syariah, maka Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Masalah-masalah ekonomi di dalamnya akan terminimalisir karena prinsip ekonomi syariah memiliki fondasi nilai –nilai ketauhidan. pada hakikatnya bahwa alam semesta ini adalah amanah yang harus di jaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Eksistensi manusia adalah sebagai khalifah untuk memperoleh tujuan akhir yaitu falah.

### DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Hukum Perbankan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
- Akmal, Haerul, Tesa Mellina, Mulyono Jamal, and Hamid Fahmy Zarkasyi. "Konsep Penjagaan Terhadap Harta Dalam Wisata
- Al-Uqud : Journal of Islamic Economics 4, no. 1 (January 2020): 83–103. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p83-103>.
- Amruzi, Muhammad Fahmi Al. "Membumikan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (February 12, 2016). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v14i2.656>.
- Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)." *Religia* 15, no. 1 (October 3, 2017): 125–56. <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.
- Asian and African Area Studies 11, no. 2 (2012): 114–136. *Bisnis.com*. "Pangsa Pasar Keuangan Syariah Per April 2020 Naik, Jadi 9,03 Persen | Finansial," July 2, 2020. <https://finansial.bisnis.com/read/20200702/231/1260686/pangsa-pasar-keuangansyariah-per-april-2020-naik-jadi-903-persen>.



- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bappenas, 2016.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- “Dampak Disrupsi Teknologi | Neraca.Co.Id.” Accessed July 8, 2020.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ghozali, Mohammad. “Ekonomi Syariah Dalam Hegemoni Faham Kapitalisme Dan Sosialisme; Sebuah Solusi Pola Hidup Muslim.”
- Gunawan. *Mencari Peluang Revolusi Industri 4.0 Untuk Melalui Era Disrupsi 4.0*. Bandarlampung: Queency Publisher, 2019.
- Habibullah, Eka Sakti. “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 09 (December 14, 2017): 691–710. <https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190>.
- Hafidhuddin, Didin, and Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Haneef, Mohamed Aslam, and Hafas Furqani. “Methodology Of Islamic Economics: Overview Of Present State And Future Direction.”
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Islamic Economics And Partial–Total Religiosity: A Case Study Of Majelis Taklim In Banjarmasin.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (June 12, 2020): 36–55. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i1.3308>.
- <https://neraca.co.id/article/109363/dampak-disrupsi-teknologi>.
- Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (April 1, 2019): 107–28. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3234>.
- International Journal of Economics, Management and Accounting* 19, no. 1 (2011). <https://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/175>.
- Ismail, Nurizal, Siti Aisyah, and Wahyudi Bakri. “Rasionalisme dalam Perkembangan Ekonomi Mainstrim dan Islam di Indonesia.” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (April 20, 2020): 65–8. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4505>.
- Iswanto, Bambang. “Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia.” *Iqtishadia* 9, no. 2 (November 7, 2016): 421–39. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738>.
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. *Indonesia Economic Outlook 2010: Ekonomi Makro, Demografi, Ekonomi Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Mi’raj, Denizar Abdurrahman, and Nissar Ahmad Yatoo. “The Islamization of Economic Systems: A Methodological Approach.”
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nagaoka, Shinsuke. “Critical Overview of the History of Islamic Economics: Formation, Transformation, and New Horizons.”
- Republika Online. “Perbankan Syariah Tumbuh Positif Tapi Melambat,” July 2, 2020. <https://republika.co.id/share/qcu5t1457>.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.